

**PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PETUGAS KETERTIBAN
NOMOR 1898 TAHUN 2024 : 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1898 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONCOBALANG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA
TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
 - Undang – UndaNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MONCOBALANG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 13 November 2024.

Lampiran : - Halaman